

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Penerapan prinsip kerahasiaan bank apabila dikaitkan dengan bentuk perlindungan nasabah atas kebocoran data maka diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kini diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya pasal mengenai Rahasia Bank yang pengertiannya dibahas pada Pasal 1 ayat (28) UU Perbankan Tahun 1998. Namun, diketahui pada pasal 40 ditentukan mengenai beberapa hal yang menjadi pengecualiaan atas perlindungan kerahasiaan data nasabah penyimpan berikut simpanannya pada bank. Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai kewajiban melindungi kerahasiaan data nasabah, yang dimasukkan pada Ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 16/01/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa sistem Pembayaran, tepatnya pada Pasal 3, 14 dan 15. Penerapan prinsip kerahasiaan bank apabila diimplementasikan dengan kasus kebocoran data nasabah yang terus terjadi, maka dianggap masih lemah sebagai regulasi dan implementasinya. Kasus mengenai kebocoran data pun seiring dengan perkembangan dalam teknologi informasi kian memiliki pola yang dianggap makin unik. Undang-Undang Perbankan terkait kerahasiaan bank dinilai belum kompeten karena belum dapat memberikan perlindungan yang sesuai atau seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Seperti contohnya, yaitu bocornya data rahasia bank nasabah yang keluar melalui pihak peretas yang dalam hal ini tidak disebutkan atau tidak terdaftar dalam ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut. Perlunya peraturan yang dinilai lebih menegaskan perlindungan rahasia bank nasabah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terkait sanksi tindak pidana perbankan yaitu pembocoran rahasia bank yang disebabkan oleh peretas sebagai bentuk tanggung jawab pihak perbankan.
- 2) Dalam tindak pidana perbankan berupa kejahatan yang disebabkan oleh pembocoran rahasia bank nasabah, bank memiliki upaya dalam

perlindungannya. Upaya tersebut berupa upaya penanggulangan (*preventif*) dan upaya pertanggungjawaban (*represif*). Namun dengan seiring terus terjadinya tindak pidana perbankan berupa bocornya data rahasia bank nasabah membuktikan bahwa upaya yang dilakukan pihak bank dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal. Pelaksanaan upaya dalam mengatasi tindak pidana perbankan sebagai upaya represif juga dinilai tidak dilakukan secara transparan dan kerap abai. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya regulasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan pihak bank sebagai tindakan yang transparan dalam penanganan rahasia bank yang dimiliki nasabahnya sebagai suatu ketentuan yang terdapat pula pada pembahasan rahasia bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

B. Saran

Melihat dari kesimpulan pada penelitian yang diteliti penulis, maka penulis dapat memberikan saran berupa:

1) Bank

Sebagai lembaga penyedia jasa di bidang Perbankan, Bank seharusnya dapat memberikan upaya perlindungan secara khusus (eksplisit) dengan dibuatnya ketentuan tersendiri atau pengusulan atas dibuatnya peraturan yang lebih membahas mengenai upaya penanggulangan, bagaimana perlindungan, serta pelaksanaan pertanggungjawaban karena ketentuan tersebut merupakan hak yang perlu diketahui oleh nasabah. Hingga saat ini, apabila terjadinya kebocoran data rahasia nasabah pada bank, bank hanya melakukan upaya berdasarkan inisiatif yang didasari kode etik. Perlunya peraturan yang bersifat menjadi kepastian hukum yang dimiliki oleh para nasabah jika sewaktu-waktu terjadinya tindak pidana perbankan berupa kebocoran data yang sewaktu-waktu tidak dapat dihindari.

2) Masyarakat Pengguna Jasa Perbankan (Nasabah)

Nasabah dalam melindungi data rahasia banknya, juga perlu menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam melaksanakan setiap kegiatan yang berhubungan dengan data rahasia banknya. Terjadinya tindak pidana perbankan dapat disebabkan oleh kelalaian dari pihak nasabah itu sendiri. Perlunya edukasi mengenai hal-hal yang patut dicurigai sebagai suatu bentuk tindak pidana perbankan yang kemudian dapat merugikan dirinya sendiri.

3) Negara

Tindak pidana perbankan berupa bocornya data rahasia nasabah bank seiring perkembangan waktu memiliki pola yang makin unik serta menggunakan teknologi internet sebagai medianya. Negara dalam hal ini perlu mengevaluasi lebih lanjut terkait sanksi dalam peraturan perbankan mengenai rahasia bank karena hingga kini belum terdapat peraturan yang mengatur apabila rahasia bank dibocorkan serta dijual oleh pihak peretas.